
TUGAS DAN WEWENANG BADAN ANGGARAN DPRD KOTA BEKASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

William Franata, Retno Saraswati, Henny Juliani*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

Budget Function of The Regional Parliaments of Bekasi City is one of the three functions of the Council in addition to the Legislation and Oversight functions. Budget Function more focused on the function of Regional Parliament in the preparation of the Budget Revenue and Expenditure. In performing these functions Regional Parliament to cooperate with the mayor in conducting the discussion. Approved or not a draft budget in the future is a decision of the Regional Parliament itself. Budget Board or called Banggar is Regional Parliament of Bekasi City fittings that are fixed and the budget is devoted to a discussion. Contained in the Budget Act No. 27 of 2009 on the MPR, DPR, DPD and DPRD.

Issues raised in the writing of this law is how the duties and authority of the Budget Council Bekasi in the discussion and approval of budgets and what barriers or constraints experienced Budget Board of Regional Parliament Bekasi City in the discussion and approval of budget.

The method used in this study is the approach that is empirical juridical. Specification used in this study is deskriptif-analytical, as this study illustrates the applicable laws relating to the theories of jurisprudence. In this study, the data provided by informants play an important role on the things that are not written.

Duties and powers of Regional Parliament Of Bekasi City Budget Board itself is set in Regional Parliament Regulation No. 1 of 2010 on the order of The Regional Parliaments of Bekasi City. Budget Board itself was not involved from the beginning in the budget process. Budget Board became involved since the establishment of Public Policy Budget (KUA) and the Priorities and Budget Ceiling While (PPAS). In a discussion the budget, the Budget Agency frequent meetings with Working Units (SKPD) in the target revenue (PAD) to be achieved by each SKPD. Barriers faced in conducting discussions Budget Board budget actually comes from external parties, from the Working Units. In determining the revenue targets from each Working Units bargaining must take place between the Regional Parliament and the Working Units.

Working Units with all its problems in the field, of course, will not immediately receive the expected target of Regional Parliament.

Keywords : *Budget Function, Budget Board, budget revenue and expenditure, Working Units*



*)Penanggung Jawab Penulis

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember di setiap tahunnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, APBD merupakan satu kesatuan antara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah fungsi penganggaran daerah. Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD.

Dalam rangka menjalankan fungsi anggaran, DPRD mempunyai alat kelengkapan yang memang dikhususkan untuk mengurus tentang penyusunan APBD, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD tersebut. alat kelengkapan tersebut adalah Badan Anggaran atau biasa disebut Banggar.

Dalam Penulisan Hukum ini akan dibahas mengenai Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya yang berhubungan dengan pembahasan dan persetujuan APBD. DPRD Kota Bekasi dipilih karena merupakan salah satu DPRD Kota yang letaknya berdampingan dengan Ibukota Negara yaitu, Jakarta. Selain itu Kota Bekasi merupakan salah satu kota penunjang berjalannya pemerintahan pusat dan juga

sebagai kota yang sangat berkembang pembangunannya. Dengan APBD 2011 yang mencapai 1,9 Triliun membuat Kota Bekasi sebagai salah satu kota dengan APBD terbesar.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dalam pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ?
2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dalam pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ?

METODE

metode penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan ayau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan.

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode pendekatan *yuridis empiris* adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data – data primer yang ada di lapangan

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian analisis data yang diperoleh dari penelitian.

C. TEKNIK PENARIKAN RESPONDEN DAN LOKASI PENELITIAN

Dalam memilih subyek-subyek *informan*, diambil *informan* yang benar-benar dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat.

Sehubungan dengan penelitian tentang tugas dan wewenang badan anggaran DPRD kota bekasi dalam penyusunan APBD, maka *informan* yang diwawancarai untuk memberikan informasi adalah pendamping badan anggaran DPRD Kota Bekasi dan Kepala Seksi Anggaran BPKAD Kota Bekasi.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam mengumpulkan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

I. Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang berupa :

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

II. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer. Studi lapangan ini dilakukan dengan cara tanya jawab (wawancara) secara langsung mengenai permasalahan yang berkaitan erat dengan proses penyusunan APBD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Dalam Pembahasan dan Persetujuan APBD

A. 1 Tugas dan Wewenang Badan Anggaran Kota Bekasi

Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi mempunyai tugas seperti yang diamanatkan dalam Pasal 59 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi, yaitu :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan APBD
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

A. 2 Proses Penyusunan APBD

Penyusunan APBD adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek merupakan kegiatan pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). APBD sendiri merupakan suatu proses panjang yang tentunya mempunyai pedoman untuk menyusunnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 disebutkan bahwa penyusunan APBD melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2. Penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala daerah kepada DPRD
4. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD
5. Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
6. Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran PPKD serta penyusunan Rancangan APBD
7. Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
9. Hasil evaluasi Rancangan APBD
10. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

A. 3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan APBD

Di Kota Bekasi sendiri terdapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang meliputi. :

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- c. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
- d. Sekretaris Daerah

Tim Anggaran Pemerintah daerah Kota Bekasi sendiri dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang saat ini diduduki oleh Bapak Rayendra Sukarmadji. BPKAD dan Dispenda pada awalnya merupakan satu kesatuan namun sejak tahun 2010 berpisah yang diakibatkan oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah. Dispenda lebih ditekankan untuk urusan pendapatan sedangkan BPKAD untuk urusan pengelolaan keuangan. Akibat dari pemisahan ini, daerah mendapat limpahan kewenangan baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

B. Hambatan dalam Pembahasan dan Persetujuan APBD

Dalam proses pembahasan dan persetujuan DPRD tentunya terdapat berbagai hambatan dalam menemukan satu kesepakatan. Hambatan-hambatan tersebut bukan hanya berasal dari pihak *internal* melainkan juga dari pihak *eksternal*. Dalam penelitian yang penulis lakukan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi ditemukan sedikit hambatan dari pihak internal Badan Anggaran sendiri. Jawaban yang diberikan oleh pegawai-pegawai di Sekretariat DPRD seringkali tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Selain dari pihak *internal*, terdapat juga hambatan dari pihak *eksternal* yaitu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hambatan itu biasanya berkaitan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dicapai oleh masing-masing SKPD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dalam pembahasan dan persetujuan APBD

Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tidak terlibat sejak awal proses penyusunan APBD. Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi baru mulai terlibat melakukan pembahasan setelah adanya penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam pembahasan APBD, Badan Anggaran bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Daerah.

2. Hambatan atau Kendala yang dihadapi Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dalam pembahasan dan persetujuan APBD

Dalam pembahasan dan persetujuan DPRD tentunya terdapat hambatan dalam mencapai kesepakatan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di DPRD Kota Bekasi, Bappeda Kota Bekasi dan BPKAD Kota Bekasi dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan tidak terjadi dari *internal* Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi melainkan dari *eksternal* yaitu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini terjadi saat penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing SKPD dan dari pihak Badan Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Darise, Nurlan, *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*,
Gorontalo: PT. Indeks, 2007

